



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Sibedi, Kec. Marawola Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Domestic Violence (DV) in Sibedi Village, Marawola District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Maryam^{1*}, Muhammad Asrum², Syaiful³

¹Akademi Keperawatan Justitia, justitiamaryam@gmail.com

²Akademi Keperawatan Justitia, muhammadasrum27@gmail.com

³Akademi Keperawatan Justitia, ifulrustamtahir@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Dampak Kekerasan;

Rumah Tangga ;

Hukum dan Kesehatan;

Keywords:

Impact of Violence;

Household;

Law and Health;

DOI: 10.56338/jks.v8i8.8357

ABSTRAK

Kekerasan Dalam rumah tangga dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Tujuan penyuluhan Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak Kekerasan dalam rumah tangga. Metode penyuluhan yaitu sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan hukum, bentuk-bentuk dan Kesehatan pada Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tinjau dari Hukum, bentuk-bentuk kekerasan serta dampak dari segi kesehatan yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat besar hukumannya. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang Dampak Hukum KDRT dan Dari Segi Kesehatan, Akademi keperawatan Justitia di desa Sibedi Kabupaten Sigi telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

ABSTRACT

Domestic violence can occur due to the low ability of family members to adapt to each other, so that family members who have power and strength tend to use dominance and exploitation against weaker family members. The purpose of counseling is to increase public knowledge about the impact of domestic violence. The counseling method is socialization by holding legal counseling, forms and health on domestic violence. Counseling on Domestic Violence (KDRT) is reviewed from the law, forms of violence and the impacts in terms of health presented by the speaker and attended by 20 participants. Participants were very enthusiastic about listening to the material presented by the speaker with various rules or penalties if Domestic Violence is very severe. Community service activities entitled Counseling on the Legal Impact of Domestic Violence and in Terms of Health, Justitia Nursing Academy in Sibedi Village, Sigi Regency has been carried out smoothly. The community's response was very good and it is hoped that this community service activity can be carried out routinely

PENDAHULUAN

Tujuan ideal dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sari, 2022).

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah (KOMNAS Perempuan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga

KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga.

Berdasarkan salah satu data dari Satuan Reskrim Polsek Marawola, jajaran Polres Sigi menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Marawola, Kabupaten Sigi secara kekeluargaan atau melalui restorative justice. Kapolsek Marawola Ipda Ismail SH mengatakan, penghentian penyidikan ini dilakukan terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/30/III 2023/SPKT Sek Marawola/Polres-Sigi/Polda Sulteng tanggal 31 Maret 2023. yang dilakukan Lk US terhadap istrinya sendiri Pr NV warga Kecamatan Marawola, Sigi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka kami tertarik melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum dan Kesehatan di desa Sibedi Kec. Marawola Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah”

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan hukum, bentuk-bentuk dan Kesehatan pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masyarakat Desa SiBedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul **Penyuluhan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari segi Hukum dan Kesehatan pada Akademi keperawatan Justitia di desa Sibedi Kabupaten Sigi**” telah terlaksana pada hari Kamis, 27 Juli 2023 pada pukul 10.00 – 11.00 wita.

- a. Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tinjau dari Hukum yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika Kekerasana Dalam Rumah Tangga sangat besar hukumannya.
- b. Penyuluhan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Penyuluhan Miras dihadiri 20 orang peserta, mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang menurut info bahwa di Desa Sibedi itu, pernah ada kasus masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c. Penyuluhan KDRT di Tinjau dari Dampak kesehatannya
Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan bervariasi dan mungkin bersifat fisik atau psikologis, dan jangka pendek atau panjang. Bagian ini mencakup dokumen-dokumen yang membahas dampak buruk kesehatan perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dokumen-dokumen yang termasuk dalam bagian ini mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah kesehatan masyarakat dan menyoroti pentingnya penyedia layanan kesehatan dalam pencegahan, identifikasi, dan intervensi kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Sibedi



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Sibedi



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Sibedi

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari segi Hukum dan Kesehatan . Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Sibedi Kabupaten Sigi telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

Anggaran dan Program Penyuluhan

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akedemi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penyuluhan tentang kesehatana .

Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei didesa2 atau diwilayah2 tertentu dimana banyak terdapat gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyusur kepada kepala .

Desa. Pihak Akademi Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penyuluhan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

Ketersediaan Fasilitas

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. *“Menurut saya sudah lumayan baik.*

Kualitas Penyuluhan

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

Tingkat Kepuasan

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik. Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu dan memahami tentang KDRT. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui agar terhindar dan bisa mencegah dari kekerasan dalam rumah tangga.

Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Sibedi Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.

DISKUSI

Penyuluhan mengenai Dampak Hukum dan Kesehatan Kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika ada yang melanggar aturan tersebut.

KESIMPULAN

Pada bagian ini penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi penyuluh tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Sigi yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Sibedi pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

KOMNAS Perempuan (2020) *Menemukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Available at: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

Lubis, S. (no date) *KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Available at: <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

Sari, A. (2022) 'Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Anak'.

(‘Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sulawesi Tengah, 2023’, 2024)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)